



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1228, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN.

Percepatan

Penyiapan Infrastruktur Prioritas. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN

PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penyediaan infrastruktur prioritas dan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas, perlu dilakukan perubahan Daftar Infrastruktur Prioritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
 PEREKONOMIAN NOMOR 12 TAHUN  
 2015 TENTANG PERCEPATAN  
 PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

DAFTAR INFRASTRUKTUR PRIORITAS

No.	Proyek Prioritas	Lokasi
1.	Jalan Tol Serang – Panimbang	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Manado – Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
3.	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
4.	Jalan Tol Trans Sumatera a. Jalan Tol Medan – Binjai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera; b. Jalan Tol Palembang – Simpang Indralaya - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera; c. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera; d. Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar – bagian dari 8 ruas Trans Sumatera; e. Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera; f. Jalan Tol Pematang Panggang –	a. Provinsi Sumatera Utara; b. Provinsi Sumatera Selatan; c. Provinsi Riau; d. Provinsi Lampung; e. Provinsi Lampung – Provinsi Sumatera Selatan; f. Provinsi Sumatera Selatan;

	<p>Kayu Agung - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;</p> <p>g. Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;</p> <p>h. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;</p> <p>i. Jalan Tol Binjai – Langsa - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;</p> <p>j. Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;</p> <p>k. Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;</p> <p>l. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;</p> <p>m. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera;</p> <p>n. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera; dan</p> <p>o. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat Tarutung – Sibolga - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera.</p>	<p>g. Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>h. Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>i. Provinsi DI Aceh – Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>j. Provinsi DI Aceh;</p> <p>k. Provinsi DI Aceh;</p> <p>l. Provinsi DI Aceh;</p> <p>m. Provinsi Riau – Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>n. Provinsi Sumatera Barat; dan</p> <p>o. Provinsi Sumatera Utara.</p>
5.	Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur
6.	Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	Provinsi DI Yogyakarta – Provinsi Jawa Tengah
7.	Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
8.	Kereta Api Makassar – Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
9.	Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi

	Hatta – Sudirman)	Banten
10.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor <i>North – South</i>	Provinsi DKI Jakarta
11.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat
12.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan
13.	Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
14.	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
15.	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
16.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
17.	<i>Inland Waterways/CBL</i> Cikarang – Bekasi – Laut Provinsi Jawa	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat
18.	Pelapa Ring <i>Broadband</i> di 57 Kab/Kota melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)	Nasional
19.	<i>Central Java Power Plant</i> (CJPP)/PLTU Batang	Provinsi Jawa Tengah
20.	PLTU Indramayu	Provinsi Jawa Barat
21.	PLTU Mulut Tambang	a. Provinsi Sumatera Selatan; b. Provinsi Jambi; c. Provinsi Riau; d. Provinsi Kalimantan Timur; dan e. Provinsi Kalimantan Tengah.
22.	Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Gas di 18 Provinsi	a. Provinsi Riau; b. Provinsi Kep. Bangka

		<p>Belitung;</p> <p>c. Provinsi Banten;</p> <p>d. Provinsi Jawa Barat;</p> <p>e. Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>f. Provinsi Jawa Timur;</p> <p>g. Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>h. Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>i. Provinsi Kalimantan Utara;</p> <p>j. Provinsi Sulawesi Tengah;</p> <p>k. Provinsi Sulawesi Selatan;</p> <p>l. Provinsi Sulawesi Tenggara;</p> <p>m. Provinsi Nusa Tenggara Barat;</p> <p>n. Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>o. Provinsi Maluku;</p> <p>p. Provinsi Maluku Utara;</p> <p>q. Provinsi Papua; dan</p> <p>r. Provinsi Papua Barat.</p>
23.	<i>Central – West Java Transmission Line</i>	Provinsi Jawa Tengah – Provinsi Jawa Barat
24.	Transmisi Sumatera 500 kV	<p>a. Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>b. Provinsi Jambi;</p> <p>c. Provinsi Riau; dan</p> <p>d. Provinsi Sumatera Utara.</p>
25.	Kilang Minyak Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
26.	Kilang Minyak Tuban (ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
27.	<i>Upgrading</i> kilang-kilang eksisting (RDMP)	<p>a. Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Provinsi Riau;</p> <p>c. Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>d. Provinsi Jawa Barat; dan</p> <p>e. Provinsi Kalimantan Timur.</p>

28.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
29.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gahem, dan Bangka ( <i>Indonesian Deep Water Development/IDD</i> )	Provinsi Kalimantan Timur
30.	Proyek Tangguh LNG Train 3	Provinsi Papua Barat
31.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
32.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
33.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat
34.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
35.	<i>Jakarta Sewerage System</i> Pengolahan Limbah Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
36.	Tanggul Laut (Fase A)	Provinsi DKI Jakarta
37.	Energi Asal sampah kota-kota besar (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar)	a. Provinsi DKI Jakarta; b. Provinsi Banten; c. Provinsi Jawa Barat; d. Provinsi Jawa Tengah; e. Provinsi Jawa Timur; f. Provinsi Bali; dan g. Provinsi Sulawesi Selatan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION